LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

## JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/DIPLOMA IV

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN								
			AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
		-	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UNSUR UTAMA A. Pendidikan 1. Pendidikan sekolah		100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Diklat     B. Pengembangan Teknologi     Pembelajaran     C. Pengembangan profesi	≥ 80%	-	40	80	160	240	360	480	600	760
2	UNSUR PENUNJANG  Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Pengembang Teknologi Pembelajaran	≤ 20%	-	10	20	40	60	90	120	150	190
	JUMLAH		100	150	200	300	400	550	700	850	1050

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR